

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang beroperasi di bidang keuangan berbasis syariah, dengan kepemilikan aset yang dapat terdiri dari sumber daya keuangan maupun non-keuangan. Lembaga ini juga dapat dipahami sebagai badan usaha yang kekayaannya utamanya berbentuk aset keuangan, menyediakan pembiayaan, serta menanamkan dananya dalam surat berharga. Selain itu, lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai layanan keuangan seperti tabungan, asuransi, investasi, pembiayaan, layanan pegadaian, dan lainnya.

Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua kategori: lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah bank mencakup bank sentral, bank umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sementara itu, lembaga keuangan syariah non-bank terdiri dari asuransi syariah, pegadaian syariah (rahn), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Winarto & Falah, 2020).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Perbankan syariah

adalah sistem perbankan alternatif dengan berbagai macam produk dan layanan dengan siklus operasi yang berbeda. Volume perbankan syariah tumbuh sangat pesat selama setahun terakhir (Tahliani, 2020). Salah satu sektor keuangan non-bank di Indonesia yang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat adalah pegadaian syariah. Hal ini terlihat dari publikasi OJK mengenai total aset di industri keuangan, khususnya pada sektor pegadaian, yang menunjukkan bahwa total aset pegadaian pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 1. 1 Perkembangan Total Aset Pegadaian

Tahun	Total Aset (Jutaan Rupiah)
2020	71.468.960
2021	65.775.938
2022	73.329.790
2023	82.585.431
2024	102.616.631

Sumber: PT Pegadaian, 2025

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa total aset Pegadaian mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024, di mana pada tahun 2020 tercatat Rp71.468.960 juta lalu menurun 7,98% di tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, sejak 2022 aset kembali meningkat konsisten hingga mencapai Rp102.616.631 juta pada 2024 atau tumbuh 43,5% dalam

lima tahun terakhir. Lonjakan signifikan pada 2024 sebesar 24,3% dibanding tahun sebelumnya mencerminkan fase ekspansi dan penguatan kinerja, yang didukung pemulihan ekonomi nasional serta kenaikan harga emas sebagai jaminan utama produk gadai syariah.

Pegadaian syariah didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, serta berbagai fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pegadaian berbasis syariah telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian sejak diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah No. 7 Tahun 1992, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Salah satu produk pegadaian yang banyak dipilih oleh masyarakat adalah gadai emas (Wijayanti, 2020).

Dalam praktik gadai syariah di Indonesia, pelaksanaan rahn dilandasi oleh Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, yang membolehkan penggadaian barang sebagai jaminan utang. Sebagai tindak lanjut dari landasan fiqh tersebut, Pegadaian Syariah dan lembaga keuangan syariah lain menerapkan kombinasi akad rahn dan ijarah: akad rahn untuk menahan barang sebagai jaminan (marhun), sedangkan akad ijarah digunakan untuk memungut imbalan atas jasa penyimpanan atau pengelolaan barang jaminan selama masa gadai. Akad ijarah ini merefleksikan bahwa biaya penyimpanan/pemeliharaan marhun menjadi tanggungan rahin, sesuai ketentuan bahwa biaya tidak boleh dikaitkan langsung

dengan besarnya pinjaman melainkan pada jasa penyimpanan aktual. Dengan demikian, mekanisme ini memungkinkan lembaga gadai syariah memperoleh pendapatan dari jasa penyimpanan tanpa melakukan riba, sehingga tetap konsisten dengan prinsip syariah (Karina Putri et al., 2022).

Produk gadai emas telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan pembiayaan karena risikonya yang relatif rendah, mengingat agunan yang digunakan, emas merupakan aset yang sangat terjamin. Bagi nasabah, gadai emas juga menjadi alternatif pembiayaan yang cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang mendesak. Berikut ini perkembangan pembiayaan gadai emas rahn pada pegadaian syariah tahun 2020-2024:

Tabel 1. 2 Perkembangan Pembiayaan Rahn Pegadaian Syariah

Tahun	Pembiayaan Rahn
2020	6.871.199.463
2021	6.611.589.322
2022	7.256.630.250
2023	7.886.147.830
2024	10.263.801.518

Sumber: Annual Report PT.Pegadaian

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan pembiayaan rahn Pegadaian Syariah selama periode 2020–2024 yang cenderung meningkat

meskipun sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2020 nilai pembiayaan rahn tercatat sebesar Rp6,87 triliun, kemudian turun menjadi Rp6,61 triliun di tahun 2021 atau berkurang sekitar 3,8%. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menekan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi. Namun, sejak tahun 2022 pembiayaan rahn kembali mengalami pertumbuhan signifikan dengan nilai Rp7,25 triliun, naik 9,7% dibanding tahun sebelumnya. Tren positif ini terus berlanjut hingga 2023 dengan kenaikan sebesar 8,7% menjadi Rp7,88 triliun. Peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2024 ketika pembiayaan rahn mencapai Rp10,26 triliun atau naik 30,1% dibanding tahun 2023. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya harga emas sebagai jaminan utama produk rahn serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan berbasis syariah, sehingga menunjukkan kontribusi besar pembiayaan rahn terhadap pertumbuhan kinerja Pegadaian Syariah.

Perkembangan produk gadai emas syariah menunjukkan fenomena empirik berupa meningkatnya persaingan antar lembaga keuangan. Produk gadai emas yang sebelumnya identik dengan lembaga non-bank seperti Pegadaian Syariah, kini juga ditawarkan oleh bank syariah, salah satunya Bank Syariah Indonesia, melalui skema pembiayaan berbasis rahn. Kondisi ini menciptakan persaingan langsung antara lembaga non-bank dan bank syariah dalam menarik minat masyarakat terhadap pembiayaan gadai emas. Penelitian oleh Putri dan Nur'aeni (2021) serta Sapitri dan Nuraswin (2024) menunjukkan

bahwa produk gadai emas di bank syariah dan Pegadaian Syariah memiliki karakteristik layanan yang relatif serupa, sehingga mendorong persaingan dari sisi harga, kemudahan akses, dan kontribusi terhadap pendapatan lembaga.

Pembiayaan gadai emas dapat menjadi penunjang kemakmuran sekaligus sumber profitabilitas. Semakin besar volume pembiayaan yang disalurkan, semakin tinggi pula tingkat bagi hasil atau margin keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah. Kondisi ini secara langsung memengaruhi peningkatan kinerja Pegadaian Syariah. Untuk menilai efektivitas pegadaian syariah dalam menghasilkan keuntungan digunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara efisien (Noordiatmoko & Tribuana, 2020).

Profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA); semakin tinggi ROA suatu bank, semakin besar pula keuntungan yang dapat dicapai, sehingga posisi bank dipandang semakin baik dari sisi pemanfaatan asetnya (Effendi, 2021).

Tabel 1. 3 Rasio Profitabilitas

Tahun	Laba Bersih	Total Aset	100%	Rasio Profitabilitas
2020	2.050.253.378.224	71.667.288.672.728	100	2,861
2021	2.427.378.084.930	65.722.819.993.370	100	3,693

2022	3.281.999.098.830	73.368.106.300.660	100	4,473
2023	4.377.101.558.784	83.121.759.825.644	100	5,266
2024	6.002.877.052.333	102.657.169.136.405	100	5,847

Berdasarkan Tabel 1.3, rasio profitabilitas Pegadaian Syariah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio profitabilitas sebesar 2,861% meningkat menjadi 3,693% pada tahun 2021 atau naik 29,1% meskipun total aset menurun, menandakan efisiensi pengelolaan aset yang baik. Pada tahun 2022, rasio ini kembali meningkat menjadi 4,473% atau naik 21,1% dari tahun sebelumnya, diikuti kenaikan laba bersih menjadi Rp3,28 triliun. Tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan rasio sebesar 17,7% menjadi 5,266%, mencerminkan kinerja keuangan yang semakin kuat. Hingga tahun 2024, rasio profitabilitas mencapai 5,847% atau naik 11,0% dari tahun sebelumnya dengan laba bersih tertinggi selama periode penelitian yaitu Rp6,00 triliun.

Di tengah meningkatnya persaingan antar lembaga keuangan syariah, kinerja keuangan Pegadaian Syariah menunjukkan bahwa rasio profitabilitas cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan tersebut tidak serta-merta mencerminkan pertumbuhan laba yang optimal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi harga emas berpengaruh terhadap pendapatan produk gadai emas syariah, baik melalui peningkatan nilai

pembiayaan maupun perubahan volume transaksi (Putri & Nur'aeni, 2021; Sapitri & Nuraswin, 2024). Kenaikan harga emas berpotensi meningkatkan nilai pembiayaan rahn dan pendapatan gadai, yang pada akhirnya berdampak pada laba lembaga keuangan syariah, meskipun keterbatasan ketersediaan emas sebagai agunan tetap menjadi tantangan. Selain itu, penelitian oleh Komariah et al. (2022) menegaskan bahwa produk gadai emas memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas bank syariah, sehingga dinamika harga emas dan pengelolaan produk gadai emas menjadi faktor penting dalam menjelaskan kinerja profitabilitas lembaga keuangan syariah.

Secara keseluruhan, kenaikan rasio profitabilitas dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah semakin efektif dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba, terutama karena meningkatnya permintaan gadai emas sebagai dampak dari kenaikan harga emas global. Namun demikian, meskipun nilai pembiayaan rahn terus bertambah, rasio profitabilitas Pegadaian Syariah cenderung rendah atau stagnan, yang menandakan adanya pengaruh faktor lain seperti fluktuasi harga emas.

Di sisi lain, perubahan harga emas merupakan kondisi di luar kendali lembaga pegadaian. Emas sebagai aset jaminan memiliki tingkat likuiditas lebih tinggi dibanding jaminan lain, sehingga menjadi pilihan investasi yang diminati Masyarakat.

Sebagai aset jaminan, emas memiliki karakteristik likuiditas yang tinggi sehingga menjadikannya instrumen yang diminati oleh masyarakat dan investor sebagai sarana untuk menjaga stabilitas keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Baur & Hoang, 2025) ditemukan bahwa emas memenuhi seluruh *market-related criteria* untuk aset cair berkualitas tinggi (HQLA), yaitu memiliki spread bid-ask yang rendah, volume transaksi yang tinggi, volatilitas yang relatif rendah, serta korelasi negatif dengan aset berisiko pada periode tekanan pasar. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa emas dapat berfungsi sebagai aset likuid yang efektif, bahkan setara dengan obligasi jangka panjang dalam konteks manajemen portofolio dan mitigasi risiko.

Tabel 1. 4 Perkembangan Harga Emas

Tahun	Harga Emas (Rupiah)
2020	851.756
2021	837.508
2022	910.904
2023	1.020.718
2024	1.372.750

Sumber: <https://id.bullion-rates.com/>

Data pada Tabel 1.4, menunjukkan perkembangan harga emas di Indonesia selama periode 2020–2024 yang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat tajam pada akhir periode. Pada tahun 2020 harga

emas berada di posisi Rp851.756 per gram, kemudian sedikit menurun menjadi Rp837.508 per gram pada 2021 atau turun sekitar 1,7%. Penurunan ini dipengaruhi oleh stabilisasi pasar setelah lonjakan harga emas global pada awal pandemi COVID-19. Namun, sejak tahun 2022 harga emas kembali meningkat menjadi Rp910.904 per gram, naik 8,7% dibanding tahun sebelumnya. Tren kenaikan berlanjut pada 2023 dengan harga emas mencapai Rp1.020.718 per gram atau naik sekitar 12,1%. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024, ketika harga emas melonjak menjadi Rp1.372.750 per gram atau meningkat 34,5% dari tahun sebelumnya. Lonjakan tajam ini mencerminkan tingginya ketidakpastian ekonomi global, inflasi, serta pelemahan nilai tukar yang mendorong masyarakat memilih emas sebagai aset lindung nilai (safe haven). Kenaikan harga emas tersebut secara langsung berimplikasi pada meningkatnya nilai agunan produk rahn di Pegadaian Syariah, sehingga memungkinkan pembiayaan yang lebih besar sekaligus memperkuat daya tarik produk gadai emas di masyarakat.

Fenomena terkini memperkuat urgensi penelitian ini pada tahun 2024 pasar emas global mencatat lonjakan luar biasa. Menurut World Gold Council, harga emas (LBMA PM) sempat mencapai 40 rekor tertinggi sepanjang tahun 2024, dan rata-rata harga tahunan mencapai US\$ 2.386/ons troy, meningkat sekitar 23% dibandingkan tahun sebelumnya (World Gold Council 2025). Permintaan global terhadap emas pun melonjak, dengan total permintaan

(termasuk investasi, perhiasan, dan permintaan industri) mencapai 4.974 ton level tertinggi dalam catatan sejarah. Lonjakan harga dan permintaan ini mencerminkan emas kembali dipandang sebagai aset safe-haven dan instrumen investasi utama di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi dunia, sehingga menjadikannya sangat relevan untuk ditelaah dalam konteks studi tentang emas sebagai aset jaminan dan investasi.

Kondisi lonjakan harga emas global di 2024 juga berdampak signifikan pada aktivitas gadai dan pembiayaan berbasis emas di Indonesia. PT Pegadaian melaporkan bahwa total aset perusahaan pada 2024 mencapai Rp 102,62 triliun, meningkat sekitar 24,2% dibandingkan 2023 yang sebesar Rp 82,59 triliun. Peningkatan aset ini, bersama dengan naiknya outstanding loan yang menunjukkan ekspansi layanan gadai dan pembiayaan yang semakin intensif, termasuk pembiayaan jaminan emas (rahn) dan layanan bullion/emas. Pertumbuhan tersebut memperkuat posisi Pegadaian (termasuk unit syariahnya) sebagai lembaga pembiayaan berbasis aset emas, mendukung relevansi penelitian ini yang menelaah emas sebagai instrumen likuiditas dan jaminan dalam konteks gadai (PT Pegadaian, 2025).

Selain itu, seiring perkembangan teknologi finansial, Pegadaian Syariah mengembangkan layanan pembiayaan rahn melalui platform Pegadaian Syariah Digital yang memungkinkan proses pengajuan dan pengelolaan pembiayaan dilakukan secara daring. Layanan rahn berbasis digital tersebut

keberadaannya mencerminkan arah kebijakan dan respons adaptif Pegadaian Syariah terhadap peningkatan permintaan pembiayaan rahn dan dinamika harga emas pada periode sebelumnya. Digitalisasi ini tetap mempertahankan prinsip akad rahn sesuai fiqh muamalah, dengan mekanisme ujah atau mu'nah sebagai biaya pemeliharaan barang jaminan, sehingga bebas dari unsur riba. Oleh karena itu, pengembangan layanan rahn digital menunjukkan upaya Pegadaian Syariah dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan pembiayaan syariah di era digital (Roficoh & Ghozali, 2018).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam (Rinawati et al., 2023) menemukan bahwa pembiayaan ar-rahn dan harga emas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah periode 2018–2022. Sebaliknya, (Putri & Nur'aeni, 2021) serta (Sapitri & Nuraswin, 2024) menunjukkan bahwa fluktuasi harga emas berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan gadai emas syariah. Penelitian lainnya oleh (Komariah et al., 2022) juga menegaskan bahwa produk gadai emas berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam literatur.

Ketidakkonsistenan temuan empiris tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu ditelaah lebih lanjut, khususnya terkait sejauh mana kontribusi produk gadai emas dan fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas lembaga keuangan syariah pada periode dan objek penelitian yang berbeda.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan mengkaji hubungan kedua variabel tersebut secara lebih komprehensif.

Pemilihan judul “Analisis Kontribusi Pembiayaan Gadai Emas Rahn dan Fluktuasi Harga Emas terhadap Profitabilitas pada Pegadaian Syariah Tahun 2020–2024” dilatarbelakangi oleh relevansi isu tersebut dan kebutuhan akademik untuk mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Total aset Pegadaian Syariah menunjukkan tren peningkatan signifikan pada periode 2020–2024, tapi perkembangan profitabilitasnya justru tidak sebanding dan cenderung stagnan.
2. Pembiayaan rahn (gadai emas) mengalami peningkatan yang cukup besar, terutama pada tahun 2024 dengan kenaikan lebih dari 30%, namun belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan rasio profitabilitas Pegadaian Syariah.
3. Fluktuasi harga emas yang tajam, khususnya kenaikan signifikan pada tahun 2024, berpotensi memengaruhi nilai agunan dan besaran pembiayaan rahn, tetapi dampaknya terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah belum terukur secara jelas.

4. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan rahn dan harga emas terhadap profitabilitas menunjukkan temuan yang tidak konsisten, sehingga menimbulkan research gap yang perlu diteliti kembali.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka masalah dibatasi pada:

1. Objek penelitian dibatasi pada Pegadaian Syariah di Indonesia, bukan pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah non-bank lainnya.
2. Variabel independen yang diteliti dibatasi pada pembiayaan gadai emas rahn dan fluktuasi harga emas.
3. Variabel dependen yang diteliti adalah profitabilitas Pegadaian Syariah, yang diukur menggunakan rasio Return on Assets (ROA).
4. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2020–2024, yaitu mencakup masa pandemi COVID-19 hingga masa pemulihan dan lonjakan harga emas.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan gadai emas rahn terhadap profitabilitas pada Pegadaian Syariah tahun 2020–2024?
2. Bagaimana pengaruh fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas pada Pegadaian Syariah tahun 2020–2024?

3. Bagaimana pengaruh pembiayaan gadai emas rahn dan fluktuasi harga emas secara simultan terhadap profitabilitas pada Pegadaian Syariah tahun 2020–2024?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan gadai emas rahn terhadap profitabilitas pada Pegadaian Syariah tahun 2020–2024.
- b. Untuk menganalisis pengaruh fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas pada Pegadaian Syariah tahun 2020–2024.
- c. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan gadai emas rahn dan fluktuasi harga emas secara simultan terhadap profitabilitas pada Pegadaian Syariah tahun 2020–2024.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur di bidang manajemen investasi syariah, khususnya dalam memahami hubungan antara aset agunan (emas) dan kinerja profitabilitas pegadaian syariah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi referensi manajerial bagi pihak Pegadaian Syariah dalam merumuskan strategi optimalisasi pembiayaan gadai emas rahn dan pengelolaan risiko akibat fluktuasi harga emas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka peneliti menuliskan sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun lebih jelasnya sebagaimana yang ada di bawah ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori, literature review, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, objek dan subjek, sumber data, objek dan subjek, lokasi dan waktu,

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variabel serta analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum perusahaan, hasil uji statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, hasil uji regresi linear berganda, hasil uji koefisien determinasi dan pembahasan hasil penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dari penulis tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON